

**KEPUTUSAN DEWAN PER4WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMER 09 TAHUN 2025,PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANSUS 1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BREBES PEMBAHASAN
RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
BANJARHARJO,PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) DAN PT BPR BANK
BREBES SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029**

**PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANSUS 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DAN PEMBAHASAN SERTA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYELENGTGAAN,PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN.**

ABSTRAK :

- Berdeasarkan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten brebes tentang penyertaan modal daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo,PT BPR BKK Jateng (PERSERODA) Dan PT BPR BKK Jateng (PERSERODA) dan PT BPR BKK Brebes Serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pembahas serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyelenggaraan,Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan:
- Berdasrkan pasal 74 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomer 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan Peraturan daerah sebagai mana dimaksud pada huruf :

- Bahwa Penetapan Tambahan Tugas Panitia Khusus 1 dan 2 sebagaimana dimaksud diatas,maka perlu menetapkan keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Brebes.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024;

Catatan:Keputusan DPRD ini di tetapkan pada tanggal 20 Mei 2025